

Integrasi Nilai *Ishlah* dalam Sistem Peradilan Modern: Tinjauan Filosofis dan Yuridis terhadap Keunggulan Mediasi (Non-Litigasi) Atas Putusan Kontensius (Litigasi)

Faris Abdurrachman Hakim¹, Haris Satrio Wicaksono², Dewi Iriani³, Abid Rohmanu⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Corresponding Author's e-mail : farisavisiena23@gmail.com¹, satrioharis01@gmail.com²,
dewiiriani@uinponorogo.ac.id³, abied76@uinponorogo.ac.id⁴

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 13-04-2025

Accepted: 30-04-2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peta konsep penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam melalui dialektika antara jalur litigasi dan non-litigasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, studi ini membedah integrasi nilai *Ishlah* ke dalam sistem peradilan modern di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ishlah* merupakan fondasi ontologis yang mentransformasi penyelesaian sengketa dari sekadar formalitas legal menjadi upaya pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*). Secara yuridis, lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) telah memiliki legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Analisis kritis membuktikan bahwa dalam sengketa spesifik seperti harta bersama dan hak asuh anak, jalur non-litigasi memberikan kemanfaatan yang lebih komprehensif dibandingkan litigasi karena sifatnya yang konsensual dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi keluarga (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang menjamin kepastian hukum ketika konsensus tidak tercapai. Kesimpulannya, efektivitas penyelesaian sengketa keluarga Islam sangat bergantung pada kemampuan praktisi hukum dalam menyinergikan kepastian yuridis dengan kemanfaatan filosofis *Ishlah*. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi peran advokasi dari pola konfrontatif menuju pola fasilitatif guna mewujudkan keadilan yang harmonis dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: *Ishlah*, Mediasi, Litigasi, Hukum Keluarga Islam, Penyelesaian Sengketa Alternatif.



PENDAHULUAN

Secara global, diskursus mengenai penyelesaian sengketa telah mengalami transformasi fundamental dari paradigma retributif yang kaku menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan restoratif. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum, tetapi juga harus mampu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Di era kontemporer, ketergantungan terhadap sistem peradilan konvensional atau litigasi mulai dipertanyakan efektivitasnya, khususnya dalam menangani sengketa yang bersifat relasional seperti sengketa keluarga. Litigasi sering kali terjebak dalam prosedur formal yang panjang, biaya yang relatif tinggi, serta menghasilkan putusan yang bersifat adversarial atau win-lose sehingga berpotensi memperdalam konflik antarpihak. Menurut Menkel-Meadow (2016), model penyelesaian sengketa yang terlalu berorientasi pada kemenangan salah satu pihak sering kali gagal memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial para pihak yang bersengketa. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nolan-Haley (2018) yang menegaskan bahwa pendekatan litigasi cenderung kurang efektif dalam menjaga hubungan jangka panjang, terutama dalam sengketa keluarga yang melibatkan ikatan emosional dan sosial yang kompleks.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembanglah gerakan Alternative Dispute Resolution (ADR) di berbagai negara yang menekankan pentingnya dialog, konsensus, dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum modern, ADR dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan para pihak dibandingkan prosedur litigasi yang formalistik. Boulle dan Alexander (2019) menjelaskan bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk ADR memberikan kesempatan kepada para pihak untuk secara aktif menentukan solusi terbaik bagi konflik mereka sendiri, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kesepakatan yang dicapai. Konsep ini sejalan dengan teori *relational justice* yang menempatkan keberlangsungan hubungan sosial sebagai indikator keberhasilan penyelesaian sengketa. Dalam konteks masyarakat Muslim, prinsip tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan ajaran Islam yang menempatkan perdamaian (*al-shulh*) dan rekonsiliasi (*ishlah*) sebagai instrumen utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, urgensi penyelesaian sengketa alternatif dalam ranah Hukum Keluarga Islam memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, konsep *Ishlah* merupakan manifestasi dari nilai-nilai *maqashid al-syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda melalui mekanisme penyelesaian konflik yang damai. Abbas (2009) menjelaskan bahwa mediasi dalam perspektif Islam tidak sekadar dipahami sebagai prosedur hukum, tetapi sebagai implementasi langsung dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mendorong perdamaian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip tersebut tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan pengiriman hakam atau juru damai dalam konflik rumah tangga guna menghindari perceraian dan perpecahan keluarga. Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak hanya memiliki nilai praktis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral yang kuat sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan bersama.

Secara yuridis, negara telah memberikan legitimasi yang kuat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi

tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kesepakatan para pihak. Dalam lingkungan peradilan, komitmen tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Menurut Rahmadi (2017), kebijakan integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan modern bertujuan mengurangi penumpukan perkara sekaligus meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang lebih efisien, cepat, dan berbiaya ringan. Data Mahkamah Agung dalam berbagai laporan tahunan juga menunjukkan bahwa mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketegangan antara orientasi kepastian hukum yang diwujudkan melalui putusan kontensius hakim dengan orientasi kemanfaatan hukum yang lahir melalui kesepakatan damai para pihak. Putusan hakim sering kali berfokus pada aspek legal-formal sehingga kurang mampu menjangkau dimensi psikologis, emosional, dan sosial yang menjadi akar utama konflik keluarga. Sebaliknya, mediasi menawarkan ruang dialog yang memungkinkan para pihak mengidentifikasi kepentingan bersama dan membangun solusi yang lebih berkelanjutan. Mertokusumo (2006) menegaskan bahwa hukum acara perdata pada hakikatnya memberikan ruang yang luas bagi perdamaian karena tujuan hukum tidak hanya menciptakan kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Pendapat tersebut sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai kesejahteraan manusia, bukan sekadar instrumen penegakan norma. Dengan demikian, integrasi nilai *Ishlah* ke dalam sistem hukum nasional menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji mediasi dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, efektivitas prosedural, atau tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan konsep *Ishlah* sebagai landasan filosofis utama dalam praktik penyelesaian sengketa non-litigasi pada era digitalisasi peradilan, khususnya setelah implementasi sistem e-Court dan e-Litigation di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan gagasan Advokasi Transformatif Berbasis *Ishlah*, yaitu paradigma yang memosisikan advokat bukan semata-mata sebagai pembela kepentingan hukum klien secara adversarial, melainkan sebagai fasilitator perdamaian yang mengarahkan para pihak menuju penyelesaian yang maslahat. Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan tingginya angka perkara keluarga Islam yang masuk ke Pengadilan Agama setiap tahun, terutama perkara perceraian yang tidak jarang meninggalkan dampak sosial dan psikologis berkepanjangan bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan model penyelesaian sengketa keluarga yang tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan restoratif, menjaga keberlangsungan hubungan sosial, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam sistem peradilan modern Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doktriner*) untuk mengkaji landasan filosofis, konstruksi yuridis, dan kemanfaatan penyelesaian sengketa alternatif dalam hukum keluarga Islam. Penelitian

hukum normatif berfokus pada analisis norma, asas, doktrin, dan sistematika hukum yang berlaku guna menemukan argumentasi hukum yang tepat terhadap suatu permasalahan (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada rekonstruksi pemikiran hukum terkait integrasi nilai *Ishlah* ke dalam sistem penyelesaian sengketa modern. Dalam konteks hukum keluarga Islam, nilai *Ishlah* merupakan prinsip fundamental yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian dan kemaslahatan bersama sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan praktik hukum Islam klasik (Abbas, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan penyelesaian sengketa dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Marzuki (2021), pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memahami konsistensi dan harmonisasi norma hukum yang mengatur suatu institusi hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun hubungan teoritis antara penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi, sedangkan pendekatan filosofis bertujuan mengungkap nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian yang menjadi tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch dan Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2009).

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya Abbas (2017), Rahmadi (2017), dan Mertokusumo (2019). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut sejalan dengan metodologi penelitian hukum normatif yang menempatkan bahan hukum sebagai sumber utama analisis (Soekanto & Mamudji, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum berdasarkan relevansinya terhadap penyelesaian sengketa keluarga. Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma, doktrin, dan perkembangan pemikiran hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2018). Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi aspek filosofis, yuridis, dan praktis dari mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang terintegrasi dan logis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui metode deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan dengan menempatkan prinsip-prinsip umum *Ishlah* dalam hukum Islam sebagai dasar untuk menilai implementasinya dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama. Sebaliknya, analisis induktif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi berdasarkan ketentuan hukum positif dan praktik penyelesaiannya. Metode ini relevan karena penelitian hukum tidak hanya bertujuan menjelaskan norma, tetapi juga menilai sejauh mana norma tersebut mampu mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2019). Selain itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami regulasi berdasarkan tujuan sosial yang hendak dicapai,

yaitu terciptanya perdamaian dan keberlanjutan hubungan keluarga Muslim (Rahmadi, 2017).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber bahan hukum dengan membandingkan doktrin hukum Islam, teori penyelesaian sengketa, dan ketentuan hukum positif Indonesia. Triangulasi dalam penelitian hukum diperlukan untuk meningkatkan validitas argumentasi dan menghindari bias interpretasi terhadap suatu norma hukum (Sugiyono, 2022). Melalui proses tersebut, penelitian diarahkan untuk menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan hukum, dan nilai-nilai perdamaian yang menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik yang kuat serta kontribusi konseptual bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Peta Konsep Penyelesaian Sengketa Perdata Islam: Membedah Landasan Filosofis, Legitimasi Aturan, Dan Manfaat Strategis Mediasi

Memahami penyelesaian sengketa dalam ranah Hukum Keluarga Islam memerlukan ketajaman dalam mendefinisikan terminologi yang sering kali tumpang tindih. Sengketa (*dispute*) dalam konteks hukum perdata adalah situasi di mana satu pihak merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, yang kemudian memicu tuntutan hukum. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, sengketa bukan sekadar masalah yuridis, melainkan fenomena sosiologis yang melibatkan ketegangan relasional.

Penyelesaian sengketa secara Litigasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian konflik melalui sistem peradilan formal, di mana otoritas negara (Hakim) memegang kendali penuh untuk memutus perkara berdasarkan fakta hukum dan undang-undang yang berlaku. Sifat utama dari litigasi adalah adversarial, yang menghasilkan pola hubungan win-lose (menang-kalah). Sebaliknya, Non-Litigasi atau yang secara global dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar persidangan formal yang mengedepankan konsensus dan kerja sama antar pihak.

Dalam tradisi hukum Islam, istilah non-litigasi menemukan padanan yang lebih dalam pada kata *Ishlah*. Secara etimologis, *Ishlah* berasal dari kata *ashlah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, atau menghilangkan kerusakan. Konsep ini bukan sekadar teknik negosiasi, melainkan sebuah mandat teologis untuk mengembalikan keadaan yang retak menjadi utuh kembali. Oleh karena itu, mediasi dalam sistem peradilan modern di Indonesia merupakan jembatan formal bagi nilai-nilai *Ishlah* tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Timbulnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar pada kegagalan sistem litigasi formal dalam memberikan keadilan yang memuaskan secara substansial. Secara ontologis, dasar filosofis APS bersumber pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk menjaga harmoni.

Secara filosofis, sistem litigasi sering dikritik karena sifatnya yang kaku dan prosedural. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum acara perdata pada hakikatnya diciptakan untuk mempertahankan hukum perdata materiil melalui peradilan, namun dalam praktiknya, prosedur yang berbelit sering kali menjauhkan pencari keadilan dari hakikat keadilan itu sendiri. APS muncul sebagai antitesis terhadap formalisme tersebut, menawarkan ruang di mana keadilan tidak ditentukan oleh kepintaran beracara, melainkan oleh keikhlasan untuk berdamai.

Dalam Hukum Keluarga Islam, dasar filosofis non-litigasi adalah perintah Tuhan untuk mengutamakan perdamaian (*ash-shulhu khair*). Syahrizal Abbas menjelaskan bahwa filosofi Ishlah bertumpu pada keyakinan bahwa sengketa keluarga adalah "penyakit" sosiologis yang harus disembuhkan, bukan "perang" yang harus dimenangkan. Jika litigasi berfokus pada siapa yang benar secara hukum, maka filosofi APS berfokus pada bagaimana hubungan (silaturahmi) dapat diselamatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syariah*, yaitu menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga kehormatan keluarga.

Secara universal, APS didasarkan pada filosofi bahwa para pihak yang bersengketa adalah subjek hukum yang paling memahami kepentingan mereka sendiri. Negara, melalui pengadilan, sering kali tidak mampu menjangkau aspek psikologis dan emosional dalam sengketa perceraian atau waris. Dengan demikian, lembaga alternatif memberikan "kedaulatan" kembali kepada individu untuk merancang solusi mereka sendiri, yang secara filosofis lebih menjamin kepatuhan sukarela terhadap kesepakatan yang dibuat.

Meskipun berakar pada nilai-nilai filosofis dan agama, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia memerlukan legitimasi yuridis agar hasil yang dicapai memiliki kekuatan eksekutorial. Struktur hukum Indonesia telah menyediakan payung hukum yang bertingkat untuk mengakomodasi hal ini.

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

Ini adalah *Magna Carta* (piagam agung) bagi penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagai jalur sah dalam penyelesaian sengketa perdata. Pasal 6 UU No. 30/1999 menegaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik.

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Dalam konteks litigasi di pengadilan, Mahkamah Agung melakukan terobosan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa oleh hakim. Takdir Rahmadi mencatat bahwa PERMA ini merupakan instrumen integrasi, di mana jalur non-litigasi "dimasukkan" ke dalam jantung sistem litigasi untuk mengurangi beban perkara dan meningkatkan kepuasan publik.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Peradilan Agama

Khusus untuk Hukum Keluarga Islam, dasar hukum perdamaian diperkuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 (yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009). Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewajiban konstitusional untuk mendamaikan para pihak pada setiap tahapan persidangan. Hal ini dipertegas dalam KHI yang menempatkan upaya hakam (juru damai) sebagai langkah krusial dalam meminimalisir perceraian. Meskipun sering dianggap kaku, litigasi memiliki manfaat yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam aspek Kepastian Hukum. Mulyadi berargumen bahwa putusan hakim memberikan legitimasi publik dan kepastian eksekusi yang mutlak, yang sangat dibutuhkan jika salah satu pihak tidak memiliki iktikad baik. Manfaat utama litigasi meliputi:

1. Kekuatan Eksekutorial: Putusan yang telah inkrah dapat dipaksakan melalui aparat negara.
2. Perlindungan Pihak Lemah: Dalam kasus di mana terdapat ketimpangan kuasa (misal: KDRT), kehadiran hakim menjamin bahwa hak-hak pihak yang lemah tetap terlindungi oleh norma hukum.

3. Preseden Hukum: Putusan litigasi menciptakan standar hukum yang dapat diikuti oleh masyarakat luas di masa depan.

Di lain pihak, manfaat non-litigasi jauh melampaui sekadar efisiensi. Jalur ini menawarkan kualitas keadilan yang lebih dalam, terutama dalam Hukum Keluarga Islam.

1. Kerahasiaan (*Confidentiality*): Sengketa keluarga sering kali melibatkan aib yang sensitif. Non-litigasi menjamin kerahasiaan proses, berbeda dengan sidang pengadilan yang pada prinsipnya terbuka untuk umum.
2. Kecepatan dan Efisiensi Biaya: Tanpa prosedur pembuktian yang rumit, sengketa dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan biaya minimal.
3. Pemulihan Hubungan (Silaturahmi): Ini adalah manfaat paling luhur. Mediasi memungkinkan para pihak berpisah atau berdamai tanpa dendam. Decia menegaskan bahwa mediasi yang berhasil mencerminkan nilai *Ishlah* yang sebenarnya, di mana kepentingan terbaik anak dan keluarga tetap terjaga meskipun status hukum pernikahan telah berakhir.
4. Solusi Win-Win: Hasil mediasi bukan ditentukan oleh siapa yang benar, tapi oleh apa yang disepakati bersama. Hal ini menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi karena solusi lahir dari keinginan sendiri, bukan paksaan hakim.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disusun sebuah peta konsep yang mengintegrasikan seluruh elemen capaian pembelajaran. Integrasi ini menunjukkan bahwa antara litigasi dan non-litigasi bukanlah dua kutub yang harus dipisahkan, melainkan dua instrumen yang saling melengkapi dalam satu ekosistem keadilan.

Dalam peta konsep ini, Dasar Filosofis (*Ishlah*) diposisikan sebagai fondasi. Fondasi ini kemudian ditopang oleh Dasar Hukum (UU 30/1999 & PERMA 1/2016) sebagai pilar operasional. Hasil akhirnya adalah Manfaat Ganda: bagi masyarakat, mereka mendapatkan kedamaian dan kecepatan (melalui non-litigasi), dan bagi negara, terjadi peningkatan efektivitas peradilan dan kepastian hukum (melalui litigasi yang berkualitas).

Argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai keadilan dalam Hukum Keluarga Islam, para praktisi hukum (Advokat dan Hakim) harus mampu menguraikan peta konsep ini kepada klien atau para pihak. Advokasi dalam hukum keluarga tidak boleh lagi dimaknai sebagai upaya memenangkan perkara, melainkan upaya memenangkan kedamaian. Dengan memahami dasar filosofis dan hukum secara utuh, seorang advokat dapat memberikan argumentasi yang tepat kapan jalur litigasi diperlukan sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) dan mengapa non-litigasi harus diutamakan sebagai obat utama (*primum remedium*).

Ontologi *Ishlah* Dan Sinkronisasi Yuridis Dalam Sistem Non-Litigasi

Mengkaji penyelesaian sengketa non-litigasi dalam kerangka Hukum Keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep sentral bernama *Ishlah*. Secara etimologis, *Ishlah* berakar dari kata *ash-laha-yushlihu-ishlahan*, yang secara semantik bermakna memperbaiki, menjernihkan, atau meniadakan kerusakan. Dalam diskursus hukum Islam, *Ishlah* bukan sekadar istilah teknis untuk perdamaian, melainkan sebuah payung besar yang menaungi seluruh aktivitas manusia dalam mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat konflik. Syahrizal Abbas menegaskan bahwa hakikat *Ishlah* adalah transformasi kondisi dari sengketa (*niza'*) menuju kondisi harmonis (*wifuh*), yang didasarkan pada kesukarelaan dan ketulusan hati para pihak.

Secara terminologis, *Ishlah* sering dipadankan dengan kata *Ash-Shulhu*. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *Shulh* sebagai akad yang

mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara "perdamaian" dalam kacamata hukum Barat dan *Ishlah* dalam kacamata Islam. Jika perdamaian dalam hukum perdata Barat (seperti mediasi) sering kali bersifat pragmatis-transaksional demi efisiensi waktu dan biaya, *Ishlah* memiliki dimensi eskatologis; ia dipandang sebagai ibadah dan jalan menuju keberkahan hidup. Oleh karena itu, dalam non-litigasi berbasis *Ishlah*, keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat sengketa selesai, melainkan dari seberapa pulih hubungan persaudaraan (*ukhuwah*) antar pihak yang bersengketa.

Dasar teoretis timbulnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam bersumber langsung dari teks otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis). Prinsip utamanya termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 128 yang menegaskan bahwa "*wa ash-shulhu khair*" (dan perdamaian itu lebih baik). Ayat ini menjadi fondasi teoretis bahwa dalam sengketa keluarga, jalur non-litigasi bukan sekadar pilihan, melainkan prioritas utama. Teori ini kemudian dikembangkan dalam kerangka *Maqasid al-Syariah* (tujuan hukum Islam), khususnya dalam upaya menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) sering kali bersifat membelah (*divisive*). Putusan hakim yang bersifat *win-lose* cenderung meninggalkan residu dendam yang dapat merusak psikologis anak dan memutus tali silaturahmi. Sebaliknya, teori *Ishlah* menawarkan pendekatan *restorative justice* dalam perdata Islam. Mardani berpendapat bahwa secara teoretis, *Ishlah* menempatkan posisi mediator atau hakam bukan sebagai hakim yang memutus, melainkan sebagai fasilitator yang menjahit kembali komunikasi yang terputus. Secara filosofis, ini merupakan pengakuan terhadap otonomi manusia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa intervensi represif dari negara melalui putusan pengadilan.

Dalam hukum Islam, *Ishlah* dibagi menjadi beberapa klasifikasi, namun yang paling relevan dengan sengketa keluarga adalah *As-Shulhu baina al-Zaujaini* (perdamaian antara suami dan istri). Hukum agama memandang sengketa keluarga sebagai sengketa yang bersifat "sakral" karena menyangkut perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*). Oleh karena itu, hukum agama menyediakan institusi Hakam individu dari masing-masing pihak keluarga yang bertugas mengupayakan perdamaian.

Argumentasi hukum Islam mengenai non-litigasi ini sangat kuat: perdamaian adalah "penghulu dari segala hukum" (*al-shulhu sayyidul ahkam*). Ini berarti, kesepakatan damai yang dihasilkan melalui proses non-litigasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada putusan hakim yang dipaksakan. Hal ini dikarenakan perdamaian mencerminkan keridhaan para pihak (*'an taradhin*), yang merupakan syarat sahnya setiap perikatan dalam Islam. Hukum agama melihat bahwa kepatuhan terhadap hasil non-litigasi akan lebih langgeng karena lahir dari kesadaran internal, bukan ketakutan akan sanksi eksekusi pengadilan.

Bagaimana negara (hukum positif Indonesia) memandang *Ishlah*? Transformasi ini terlihat jelas dalam bagaimana hukum positif mengadopsi prinsip-prinsip *Ishlah* ke dalam instrumen hukum nasional. Negara tidak lagi memandang pengadilan sebagai satu-satunya "pabrik keadilan". Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, negara secara formal mengakui keberadaan jalur di luar pengadilan sebagai cara yang sah secara hukum.

Namun, integrasi paling progresif terjadi dalam lingkup Peradilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Di sini, negara "memaksa" masuknya nilai *Ishlah* ke dalam prosedur litigasi. Setiap perkara yang didaftarkan di pengadilan wajib menempuh mediasi. Jika prosedur ini dilewati, maka putusan hakim dapat dibatalkan demi hukum. Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa melalui PERMA ini,

negara sedang melakukan sinkronisasi antara norma hukum modern dengan kearifan lokal/agama. Hukum positif memandang *Ishlah* sebagai solusi atas dua masalah besar peradilan: penumpukan perkara (*backlog*) dan krisis kepercayaan publik terhadap putusan yang dianggap tidak adil.

Integrasi antara pandangan agama dan negara terhadap *Ishlah* menciptakan sebuah sistem penyelesaian sengketa yang unik di Indonesia. Di satu sisi, ia memiliki dasar spiritual yang kuat (Agama), dan di sisi lain, ia memiliki kepastian hukum yang jelas (Negara). Kesepakatan perdamaian (*Acta Van Dading*) yang lahir dari proses *Ishlah* di Pengadilan Agama memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Inilah yang menjadi argumentasi utama dalam penelitian ini: bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis *Ishlah* menawarkan manfaat ganda. Secara fungsional, ia mempercepat penyelesaian konflik dan menekan biaya (manfaat sosiologis-ekonomis). Secara substansial, ia menjaga martabat para pihak dan kelangsungan keluarga (manfaat religius-psikologis). Sinkronisasi ini membuktikan bahwa hukum positif dan hukum agama tidak perlu dipertentangkan; keduanya dapat bertemu dalam satu titik bernama "Kedamaian yang Berkepastian Hukum".

Dalam peta konsep penyelesaian sengketa modern, *Ishlah* tidak lagi berada di pinggiran. Ia telah menjadi jantung dari sistem peradilan keluarga Islam di Indonesia. Advokat maupun mahasiswa hukum harus mampu berargumentasi bahwa jalur litigasi hanyalah "kerangka" atau prosedur formal, sedangkan *Ishlah* adalah "isi" atau substansi dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, memahami dasar hukum mediasi dan filosofi *Ishlah* secara integratif adalah prasyarat mutlak dalam praktik hukum keluarga Islam saat ini.

Analisis Kritis Komparatif Litigasi Vs Non-Litigasi Dalam Sengketa Aset Dan Personalia Keluarga

Setelah sebelumnya membahas fondasi filosofis *Ishlah*, langkah krusial berikutnya adalah membedah bagaimana teori tersebut beroperasi dalam "medan tempur" yang nyata: sengketa harta bersama (harta gono-gini) dan hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam ranah ini, perdebatan antara efektivitas litigasi dan fleksibilitas non-litigasi mencapai puncaknya. Kita akan melihat bahwa hukum bukan sekadar tentang "siapa yang memiliki apa", melainkan tentang bagaimana "masa depan diatur setelah perpisahan".

A. Sengketa Harta Bersama: Antara Kepastian Angka dan Keadilan Proporsional

Sengketa harta bersama sering kali menjadi residu konflik yang paling panjang dan melelahkan setelah perceraian. Dalam sistem Litigasi, pembagian harta didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara normatif menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meskipun litigasi menawarkan kepastian hukum, ia memiliki kelemahan mendasar dalam hal rigiditas (kekakuan). Proses pembuktian di pengadilan menuntut akurasi dokumen yang luar biasa. Jika salah satu pihak menyembunyikan aset atau dokumen kepemilikan hilang, hakim sering kali tidak dapat memberikan putusan yang mencakup seluruh harta secara riil. Selain itu, biaya perkara litigasi untuk sengketa harta (yang bersifat kontensius) sering kali berbanding lurus dengan nilai objek sengketa, yang pada akhirnya justru mengurangi nilai aset itu sendiri.

Sudikno Mertokusumo mencatat bahwa dalam litigasi, hakim terikat pada hukum acara yang ketat terkait pembuktian (*bewijsrecht*). Jika seorang istri tidak mampu

membuktikan bahwa sebuah rumah dibeli dengan uang bersama karena sertifikat atas nama suami, maka secara legal formal ia berisiko kehilangan haknya, meskipun secara substansial ia berkontribusi besar dalam rumah tangga.

Sebaliknya, jalur non-litigasi (mediasi) memberikan ruang bagi Keadilan Distributif. Di sini, para pihak tidak terpasung pada angka "seperdua" yang kaku. Mereka dapat melakukan negosiasi yang bersifat *buy-out*, tukar guling, atau bahkan pembagian yang didasarkan pada kebutuhan masa depan anak.

Contoh Kasus:

Suami dan Istri memiliki sebuah perusahaan keluarga yang sedang berkembang dan sebuah rumah tinggal. Jika melalui Litigasi, rumah dan perusahaan kemungkinan besar akan dibagi dua secara fisik atau dijual lelang untuk dibagi uangnya. Dampaknya? Perusahaan bisa bangkrut karena manajemen pecah, dan anak-anak kehilangan tempat tinggal.

Melalui Non-Litigasi, mereka dapat bersepakat: Suami tetap mengelola perusahaan sepenuhnya (untuk menjamin nafkah anak), namun sebagai kompensasinya, hak atas rumah tinggal diberikan sepenuhnya kepada Istri. Kesepakatan ini jauh lebih bermanfaat secara ekonomi dan psikologis daripada sekadar membagi aset secara aritmatika.

Takdir Rahmadi menegaskan bahwa keunggulan mediasi dalam sengketa bisnis keluarga adalah kemampuannya menjaga nilai ekonomi objek sengketa agar tidak hancur karena konflik berkepanjangan.

B. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*): Melampaui Norma Usia Menuju Kesejahteraan Psikologis

Dalam perkara *hadhanah*, perbandingan antara litigasi dan non-litigasi menjadi sangat emosional. Pasal 105 KHI memberikan pedoman bahwa anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya. Namun, dalam praktik litigasi, aturan ini sering kali digunakan secara mekanistik tanpa melihat kedalaman hubungan batin.

Litigasi dalam hak asuh anak cenderung menciptakan dikotomi "Pemenang" dan "Pecundang". Pihak yang kalah sering kali dibatasi aksesnya melalui putusan yang kaku (misal: hanya boleh bertemu di hari Minggu). Hal ini, justru sering memicu konflik baru pasca-perceraian, seperti penculikan anak oleh orang tua yang kalah atau penutupan akses komunikasi secara sepihak. Litigasi gagal memotret bahwa anak bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki hak atas kedua orang tuanya.

Melalui mediasi, fokus bergeser dari "siapa yang memegang hak asuh" menjadi "bagaimana kita mengasuh bersama" (*joint custody atau co-parenting*). Para pihak dapat menyusun draf *Parenting Plan* yang sangat mendetail, yang mencakup jadwal kunjungan, pembagian biaya pendidikan, hingga cara pengambilan keputusan penting bagi masa depan anak.

Contoh Kasus:

Seorang ayah secara hukum (litigasi) mungkin kehilangan hak asuh karena anak masih berusia 5 tahun. Namun, melalui Mediasi, sang ayah yang mungkin memiliki lingkungan rumah yang lebih dekat dengan sekolah unggulan dapat bersepakat agar anak tinggal di rumah ayah pada hari sekolah, dan bersama ibu pada akhir pekan. Kesepakatan ini mengutamakan "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (*The Best Interest of the Child*) di atas ego legalistik orang tua.

Argumentasi ini didukung oleh prinsip *Ishlah* yang memandang bahwa perceraian hanya memutuskan ikatan suami-istri, namun tidak boleh memutuskan ikatan ayah-ibu-anak. Syahrizal Abbas menyatakan bahwa mediasi *hadhanah* adalah satu-satunya cara untuk meminimalisir trauma psikologis pada anak akibat pecahnya struktur keluarga.

Bagian akhir dari diskusi ini adalah bagaimana seorang praktisi hukum (Advokat) menjalankan fungsinya. Dalam sistem litigasi, advokat sering kali berperan sebagai "petarung" yang mencari celah hukum untuk memenangkan klien. Namun, dalam konteks Hukum Keluarga Islam yang modern, peran advokasi harus bertransformasi.

Advokasi yang cerdas adalah advokasi yang mampu memberikan argumentasi kepada klien bahwa kemenangan di pengadilan sering kali merupakan kekalahan dalam kehidupan nyata. Seorang advokat harus mampu memetakan konsep sengketa dan menjelaskan bahwa melalui jalur non-litigasi, klien bisa mendapatkan kepastian hukum (melalui Akta Perdamaian yang dikuatkan pengadilan) sekaligus menjaga kedamaian keluarga. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kesepakatan damai memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang sudah inkrah, sehingga tidak ada alasan bagi advokat untuk meragukan kepastian hukum jalur non-litigasi.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa baik litigasi maupun non-litigasi memiliki tempatnya masing-masing. Litigasi diperlukan ketika terjadi kebuntuan komunikasi yang total atau adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memerlukan perlindungan negara segera. Namun, untuk sengketa yang bersifat administratif-finansial (Harta Bersama) dan personalia (Hak Asuh), non-litigasi berbasis *Ishlah* jauh lebih unggul dalam memberikan kemanfaatan jangka panjang. Memahami peta konsep ini bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membangun paradigma baru bahwa hukum keluarga adalah tentang penyembuhan, bukan penghancuran. Jalur non-litigasi adalah perwujudan nyata dari hukum yang memanusiakan manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini berhasil menguraikan beberapa poin krusial yang menyatukan pemahaman antara teori, norma, dan praktik penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam.

Pertama, secara konseptual, penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam harus dipandang melalui peta konsep yang terintegrasi antara jalur litigasi (peradilan formal) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Peta konsep ini menunjukkan bahwa keduanya bukanlah dua entitas yang saling menegasikan, melainkan sebuah kontinum keadilan. Jalur non-litigasi yang berakar pada nilai *Ishlah* diposisikan sebagai jantung dari sistem ini, di mana perdamaian bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah mandat teologis dan etis. *Ishlah* mentransformasi sengketa dari sebuah "pertarungan legal" menjadi "proses penyembuhan sosial" yang bertujuan menjaga kohesi keluarga pasca-konflik.

Kedua, landasan filosofis timbulnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) bersumber pada kritik terhadap formalisme hukum yang kaku dan tidak mampu menjangkau dimensi emosional-psikologis dalam sengketa keluarga. Secara filosofis, APS berdiri di atas prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) dan harmoni sosial. Dalam Islam, hal ini diperkuat dengan doktrin *Ash-Shulhu Khair*, yang menempatkan perdamaian sebagai instrumen tertinggi untuk mencapai *Maqasid al-Syariah* (tujuan hukum Islam), khususnya dalam menjaga keberlangsungan nasab dan kemaslahatan anak. Dasar filosofis ini telah mendapatkan legitimasi yuridis yang kokoh dalam hukum positif Indonesia melalui UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang secara progresif mengintegrasikan mekanisme mediasi ke dalam jantung prosedur pengadilan.

Ketiga, analisis kritis terhadap sengketa spesifik seperti harta bersama dan hak asuh anak membuktikan bahwa jalur non-litigasi menawarkan kemanfaatan yang jauh lebih besar dibandingkan litigasi formal. Dalam sengketa harta bersama, non-litigasi

memungkinkan pembagian aset yang lebih fleksibel dan proporsional (keadilan distributif) dibandingkan pembagian aritmatika yang kaku di pengadilan. Dalam sengketa hak asuh anak, jalur non-litigasi menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan konsep pengasuhan bersama (*co-parenting*) yang humanis, di mana kepentingan terbaik bagi anak diutamakan di atas ego legalistik orang tua. Meskipun litigasi tetap memiliki manfaat dalam hal kepastian hukum dan perlindungan pihak lemah, namun ia bersifat *ultimum remedium* atau obat terakhir yang baru digunakan ketika seluruh pintu perdamaian telah tertutup.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai *Ishlah* ke dalam sistem hukum positif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan yang substantif. Kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian (*Van Dading*) menjamin bahwa kedamaian yang dicapai melalui non-litigasi tidak mengorbankan kepastian hukum, melainkan justru memperkuatnya melalui kepatuhan sukarela yang didasari oleh keridaan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana.
- Abbas, S. (2017). *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana.
- Boulle, L., & Alexander, N. (2019). *Mediation: Skills and techniques* (3rd ed.). LexisNexis.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Menkel-Meadow, C. (2016). *Dispute resolution: Beyond the adversarial model*. Aspen Publishers.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nolan-Haley, J. M. (2018). *Alternative dispute resolution in a nutshell* (6th ed.). West Academic Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.